

FENOMENA BISNIS AIR DOA DI PLATFORM DIGITAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH

Sabila Nur Amalia Rahmawati¹, Renata Luhtitisari², Firza Yunita Salsabila³, Aulia Respita Wulan⁴, Andreas Sandy Vivaldo⁵, Rakan Dzaky⁶, Dr. Waluyo, Lc., M.A.⁷

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.

¹ amaliabilaaa@gmail.com, ² renataluhtitisari29@gmail.com, ³ salsabilafirza784@gmail.com,
⁴ auliarespita065@gmail.com, ⁵ sandyandreas545@gmail.com, ⁶ rakandzaky21@gmail.com,
⁷ waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This research discusses the phenomenon of the prayer water business on digital platforms from a sharia economic perspective. Prayer water is water that has been prayed for by religious figures and is believed to have spiritual benefits. This phenomenon is growing rapidly in the digital era with many business actors selling prayer water through online marketplaces. This study aims to examine the suitability of the practice of buying and selling prayer water with sharia economic principles, such as tawhid, justice, maslahat, and balance. The method used is descriptive qualitative with content analysis techniques on prayer water products on digital platforms. The results show that the practice of buying and selling prayer water raises controversy because it has the potential to deviate from sharia values, especially related to the commercialization of worship, the uncertainty of product benefits (gharar), and the imbalance between risk and profit. Therefore, this business is considered not fully in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords: *economic principles sharia, prayer water, digital platform*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena bisnis air doa di platform digital dari perspektif ekonomi syariah. Air doa merupakan air yang telah di doakan oleh tokoh agama dan dipercaya memiliki manfaat spiritual. Fenomena ini berkembang pesat di era digital dengan banyaknya pelaku usaha yang menjual air doa melalui marketplace daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik jual beli air doa dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti tauhid, keadilan, maslahat dan keseimbangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten terhadap produk air doa di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli air doa menimbulkan kontroversi karena berpotensi menyimpang dari nilai-nilai syariah terutama terkait komersialisasi ibadah, ketidakjelasan manfaat produk (gharar), dan ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Oleh karena itu, bisnis ini dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci : prinsip ekonomi syariah, air doa, platform digital	
---	--

1. Pendahuluan

Di era digital ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dunia bisnis. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan besar dalam cara berbisnis. Praktik jual beli saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan juga dapat dilakukan secara daring atau online melalui internet yang sering disebut dengan *E-commerce*. Banyak pemilik usaha menambah strategi pemasaran mereka secara online untuk mempromosikan produknya. Berbagai jenis bisnis seperti pakaian, makanan, ataupun bisnis lainnya telah memenuhi marketplace, salah satu bisnis di platform digital yang cukup unik adalah bisnis Air doa. Awal munculnya fenomena Air Doa ini tidak lepas dari tradisi dan budaya masyarakat Indonesia khususnya dalam konteks keagamaan. Air Doa ini merupakan air yang sudah dibacakan doa oleh tokoh agama seperti Kiai atau Habib menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dzikir tertentu, sebagian besar masyarakat percaya bahwa air tersebut memiliki manfaat spiritual yang digunakan untuk pengobatan atau perlindungan dari berbagai gangguan fisik ataupun non-fisik. Menurut Azharghany (2021) Fenomena Air Doa menjadi bagian dari realita sosial yang menawarkan keberkahan dan diterima oleh masyarakat Indonesia.

Ekonomi Islam mengatur bahwa suatu kegiatan jual beli hendaknya memperhatikan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Jual beli dalam Islam memiliki prinsip yang harus dijalankan agar transaksi sah berdasarkan sudut pandang agama seperti, keadilan, kejujuran, transparansi, tidak ada unsur riba dan gharar didalamnya, adapun transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara offline ataupun online di *marketplace* (Khatimah et al., 2024). Air Doa mulai populer dan menyebar di kalangan masyarakat karena adanya kajian dari seorang kiai atau habib, dengan kepopuleran ini banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang itu untuk berbisnis. Bisnis Air doa ini jarang diperjual belikan secara langsung atau offline, tetapi justru lebih banyak dijual secara online di *Marketplace* platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli air doa di platform digital dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian relevan terkait air doa dilakukan oleh Azharghany (2021) dengan judul *Konstruksi Media Dakwah: Tradisi Versus Ekonomi dalam Pemasaran Air Doa*. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pemasaran air doa oleh Habib Hasan Al Muhdor mengaburkan batas antara sakral dan profan, air doa dikonstruksi secara sosial sebagai simbol religius dan praktik keagamaan yang sah dalam masyarakat, meskipun melibatkan unsur finansial, masyarakat memandangnya sebagai pelayanan keagamaan dan dakwah, bukan komersialisasi agama semata.

Persamaan antara penelitian relevan diatas dengan penelitian kami adalah objek yang diteliti (air doa), sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu antara konstruksi sosial atau simbol religius dengan analisis ekonomi syariah.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan (Wekke Suardi, 2019). Data dalam penelitian ini adalah konten iklan dan informasi produk air doa yang tersedia di *marketplace* platform digital. Sumber data penelitian ini adalah marketplace online yang menjual produk air doa. Teknik pengumpulan data berupa analisis konten.

Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis ini adalah Harold D. Lasswell. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi baik surat kabar, radio, iklan televisi dan dokumen lainnya (Bone, 2019)

3. Hasil dan Pembahasan

Hukum Jual Beli Air Doa

Air Doa adalah air yang telah diberi bacaan khusus oleh Kiai atau Habib. Air yang didoakan bukanlah air khusus atau air yang diambilkan dari suatu tempat namun air dari mana saja (Azharhany, 2020). Air doa yang dibacakan dipercaya memiliki manfaat untuk penyembuhan penyakit, ketenangan batin dan perlindungan dari hal hal spiritual atau ghaib. Masyarakat kemudian mengambil peluang air doa ini untuk diperjual belikan, bahkan kebanyakan dijual dalam *Marketplace* platform digital.

Jual beli dalam Islam adalah tukar menukar barang atas dasar suka sama suka untuk saling memiliki antara dua orang atau lebih (Mujiatun, 2013). Air doa ini diperjual belikan tanpa melihat hukum islam yang jelas sedangkan doa merupakan ibadah yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Menurut fatwa ulama Syaikh Abdullah bin Jibrin, air yang di doakan dengan bacaan bacaan dicukupkan untuk mengobati saja dan diniatkan untuk memberi manfaat saudara sesama muslim, tidak untuk diperjual belikan atau mengambil upah dari aktivitas tersebut.

Prinsip - Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah ditetapkan oleh islam dalam menjalankan perekonomian. Ekonomi syariah memiliki prinsip tersendiri yang perlu diketahui oleh orang yang hendak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Qolbi et al., (2023) Tujuan utama prinsip tersebut adalah untuk meraih keridhoan Allah Swt dan menyeimbangkan kehidupan dunia maupun akhirat, sebagai umat muslim melakukan sebuah transaksi setidaknya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah (Mursal, 2017):

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah fondasi utama bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Kesadaran tauhid juga menumbuhkan keyakinan akan dunia dan akhirat, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja.

b. Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari kata Arab '*adl*' yang berarti keadilan, terutama dalam konteks keagamaan atau hukum, dalam terminologi fiqih '*Adil*' adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh'al-syai' fi mahallih*). Implementasi keadilan dalam aktivitas dalam ekonomi adalah aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

▪ **Riba**

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah yang menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan.

▪ **Maysir**

Islam melarang segala bentuk perjudian. Larangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kemudaratn yang sangat besar, di zaman kemajuan seperti sekarang ini tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya Reksa Dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi.

▪ **Gharar**

Gharar merupakan ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini didasarkan pada sebuah dalil dan hadis.

c. Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi mashlahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi, kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan dalam ekonomi maka semua kegiatannya harus memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok dan komunitas yang lebih luas termasuk lingkungan.

d. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah

mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Bisnis Air Doa di Platform Digital dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Bisnis air doa saat ini tidak untuk dijadikan bantuan lagi melainkan sudah menjadi ladang bisnis bagi beberapa orang yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Fenomena bisnis ini merupakan fenomena baru di era digital, air doa yang banyak diberikan secara cuma-cuma sekarang mulai marak diperjualbelikan di *marketplace* digital seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Jenis air doa yang sering dijual berupa air ruqyah, air yang dibacakan sholawat, dan air khotmil Qur'an. Salah satu air yang banyak dijual di platform digital adalah "air ruqyah", produk ini diklaim memiliki khasiat spiritual atau penyembuhan setelah melalui proses doa dan ritual tertentu.

Jual beli air doa bukan lagi perkara membantu, tapi telah berubah menjadi ladang mencari untung, ketika doa yang merupakan sebuah ibadah mulai diberi harga melalui air doa ini, maka yang rusak bukan hanya keberkahan tetapi juga nilai spiritual dan makna dari ibadah itu sendiri. Air doa dengan tujuan komersialisasi dapat merusak integritas dan kesucian ibadah, serta dapat menimbulkan kesan bahwa doa dan ibadah dapat dibeli atau di jual. Hal ini dapat berdampak negatif pada pemahaman dan pengamalan agama yang sebenarnya. Bisnis air doa ini tidak sesuai dengan prinsip ketauhidan sebab dalam praktiknya hanya memetingkan kepentingan materi dan duniawi, artinya penjual menyalahgunakan hak sakral seperti air doa untuk kepentingan diri sendiri.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang melarang adanya unsur riba, maisir (perjudian), ataupun gharar. Jual beli air doa ini tidak mengandung riba karena berkonsep pada jual beli, tidak juga mengandung maisir, namun dengan di jualnya pada platform digital menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan khasiat air doa ini, sehingga menyebabkan transaksi ini bersifat gharar, maka ada jual beli air doa ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kemaslahatan, dalam konteks ini harus disesuaikan dengan sudut pandang masing masing orang, sebab bagi orang yang percaya, air doa bisa memberi sebuah manfaat atau kebaikan tapi bagi orang yang tidak percaya, air doa ini bisa dianggap sebagai penipuan atau eksploitasi kepercayaan orang lain yang sama sekali tidak memberi manfaat atau kebaikan sehingga tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Jual beli air doa hanya fokus pada keuntungan finansial dan tidak memperhatikan manfaat riil bagi masyarakat, terbukti dengan ketidakjelasan khasiat dari air doa tersebut. Ketidakjelasan ini juga diperkuat dengan di jualnya air doa tersebut pada platform digital yang memungkinkan tidak adanya transparansi, sehingga dapat menimbulkan keraguan tentang nilai dan manfaat air doa yang sebenarnya. Hal itu juga menimbulkan ketidakseimbangan antara resiko dan keuntungan, dimana masyarakat mungkin menghadapi resiko penipuan atau kekecewaan, sementara penjual air doa mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, jual beli air doa ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah.

5. Kesimpulan

Bisnis air doa yang marak di era digital telah mengalami pergeseran signifikan dari tujuan awal sebagai bentuk bantuak spiritual menjadi ladang mencari keuntungan finansial. Praktik ini dapat merusak integritas dan kesucian ibadah, serta menimbulkan kesan bahwa doa dan ibadah dapat dibeli atau dijual. Jual beli air doa tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti prinsip ketauhidan yang menekankan keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah, karena dalam praktiknya penjual lebih memprioritaskan kepentingan materi dan duniawi. Selain itu, jual beli air doa juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena adanya unsur gharar (ketidakjelasan) terkait khasiat dan manfaat air doa, terutama ketika dijual melalui platform digital yang memungkinkan tidak adanya transparansi. Prinsip kemaslahatan juga tidak memenuhi karena manfaat air doa sangat bergantung pada keyakinan individu, sehingga dapat dianggap sebagai penipuan atau eksploitasi kepercayaan bagi mereka yang tidak percaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharghany, R. (2020). Konsumsi Yang-Sakral: Amalan dan Air Doa sebagai Terapi Religius Di Probolinggo. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 138-178. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i1.932>
- Azharghany, R. (2021). Konstruksi Media Dakwah : Tradisi Versus Ekonomi dalam Pemasaran Air Doa Rojabi Azharghany Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo , Indonesia Email : azharghany@gmail.com PENDAHULUAN Saat ini dengan mudah kita bisa mendapati fenomena di media sosial d. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7.
- Bone, U. M. (2019). *SEMIOTIK. January*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>
- Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202-216.
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75-84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- https://muslim.or.id/23842-fatwa-ulama-hukum-menjual-air-yang-dibacakan-ruqyah.html?utm_source=chatgpt.com
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19-30.
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.